

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

NOMOR: 0003/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL

DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) perlu diupayakan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaanya perlu penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit SITI KHODIJAH;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan keputusan direktur Rumah Sakit Siti Khodijah tentang Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit SITI KHODIJAH
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang- undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM-N)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 tahun 2008 tentang PersetujuanTindakan Medik
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Bidang Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450 Tahun 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada

bayi di Indonesia

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 203 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Perawatan Metode Kanguru
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 603 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien
12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan
13. Keputusan Yayasan AL-Irsyad Al-Islamiyyah pekalongan Nomor 174-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
14. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan memberikan pelayanan kesehatan Maternal sampai pada level III dan Neonatal sampai pada level II
- KEDUA : Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal di Rumah Sakit Siti Khodijah dilakukan 24 jam, meliputi:
1. Pelayanan kesehatan maternal dan neonatus
 2. Penyelenggaraan PONEK 24 jam di Rumah Sakit
 3. Rawat Gabung Ibu dan Bayi
 4. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
 5. Perawatan Metode Kanguru dan BBLR
 6. Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
 7. Pelaksanaan Rujukan

- KETIGA : Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang diberikan sebagaimana tertera dalam diktum KETIGA terlampir dalam bentuk panduan.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN

Pada Tanggal : 02 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

Tembusan :

1. Direktur RS Siti Khodijah
2. Manager Pelayanan
3. Komite medik
4. Unit terkait
5. Arsip